



**P U T U S A N**

Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mam

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Pelaku
2. Tempat lahir : Salutiwo Kec. Bonehau Kab. Mamuju
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/27 Maret 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Salutiwo Dusun Salomasing Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Anak Pelaku . ditangkap sejak tanggal 18 April 2022;

Anak Pelaku . ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 03 Mei 2022;
- Penangguhan Penahanan Oleh Penyidik sejak tanggal 29 April 2022;
3. Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2022 sampai dengan tanggal 09 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 September 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;

Anak Pelaku . didampingi oleh Rustam Timbonga, S.H., M.H., dan Rekan, Advokat dan Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Citra Justitia Sulaweis Barat, yang berkantor di Jl. Husni Thamrin Mamuju Sulawesi Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mam tanggal 19 September 2022;

Anak Pelaku . didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan;

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mam*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pelaku . tidak didampingi oleh orang tua/wali/orang tua asuh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mam tanggal 06 September 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mam tanggal 06 September 2022 tentang penetapan hari sidang pertama;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak Pelaku serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku . telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat" sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Anak Pelaku . berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama anak ditahan dengan perintah agar anak tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Anak Pelaku . membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak Pelaku . secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Anak Pelaku . masih muda dan punya harapan untuk memperbaiki diri;

Setelah mendengar permohonan Anak Pelaku . yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Pemasihat Hukum Anak Pelaku . dan permohonan Anak Pelaku . yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak Pelaku . dan Anak Pelaku . terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya dan permohonannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mam



Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan materi pokok perkara, Hakim memandang perlu untuk melakukan proses diversi dengan berdasarkan alasan bahwa terdapat ancaman pidana dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP pada dakwaan subsidair Penuntut Umum yang dikenakan bagi Anak Pelaku . paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan serta bukan merupakan pengulangan tindak pidana, oleh karena itu Hakim akan mengupayakan proses diversi pada tanggal 19 September 2022, akan tetapi pihak orang tua Anak Pelaku . maupun pihak lain yang terkait serta dari Pekerja Sosial tidak hadir tanpa memberikan alasan yang sah tentang ketidakhadirannya, meskipun telah dipanggil melalui Penuntut Umum berdasarkan perintah dalam Penetapan Sidang tanggal 06 September 2022 dan tanggal 14 September 2022, oleh karena itu proses diversi tidak dapat dilaksanakan, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku . diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair:**

Bahwa terdakwa Pelaku . pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Yos Sudarso Kec. Mamuju Kab. Mamuju tepatnya di depan Pos Penjagaan Anjungan Pantai Manakarra Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana, **“Telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat”**,• yang dilakukan terhadap saksi Saksi ke-1 yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 00.30 Wita saksi Andi Sultan Osama sedang duduk di depan Pos Anjungan Pantai Manakarra kemudian pada saat itu terdakwa bersama teman-temannya yang merupakan genk punk lewat di depan tempat saksi Andi Sultan Osama sedang duduk dan pada saat itu terdakwa bersama teman-temannya berjalan sambil menyanyi dengan mengatakan “oi...oi...”• kemudian saksi Andi Sultan Osama bersama teman-temannya juga mengatakan “oi...oi...”, selanjutnya terdakwa bersama teman-teman terdakwa berteriak dengan mengatakan “Telaso”• lalu saksi Andi Sultan Osama bersama teman-temannya juga mengatakan “Telaso”, sehingga terdakwa bersama dengan teman-teman

*Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mam*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendatangi saksi Andi Sultan Osama bersama teman-temannya lalu saksi Andi Sultan Osama melakukan pemukulan terhadap salah satu teman terdakwa dengan menggunakan gitar sebanyak 1 (satu) kali sehingga membuat terdakwa marah lalu terdakwa mengayunkan sebilah pisau (melakukan penikaman) ke arah punggung saksi Andi Sultan Osama sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa meninggalkan tempat kejadian dan melarikan diri ke arah Kantor Kodim Mamuju;

Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan Surat Visum Et Revertum Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Mamuju Nomor: 047/V/2022/RSUD tanggal 10 Mei 2022 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Dewi Kusumawati yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Andi Sultan Osama pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 jam 00.30 wita dengan hasil pemeriksaan yaitu:

- Pemeriksaan Fisik :

Luka robek pada punggung belakang ukuran 2x1,2 cm dalam luka 5 cm;

Kesimpulan :

Luka tersebut akibat trauma benda tajam;

Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut, saksi Andi Sultan Osama terhalang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

## **Subsidiar:**

Bahwa terdakwa Pelaku . pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Yos Sudarso Kec. Mamuju Kab. Mamuju tepatnya di depan Pos Penjagaan Anjungan Pantai Manakarra Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana, **“Telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat”**, yang dilakukan terhadap saksi Saksi ke-1 yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 00.30 Wita saksi Andi Sultan Osama sedang duduk di depan Pos Anjungan Pantai Manakarra kemudian pada saat itu terdakwa bersama teman-temannya yang merupakan genk Punk lewat di depan tempat saksi Andi Sultan Osama sedang duduk dan pada saat itu terdakwa bersama teman-temannya

*Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mam*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan sambil menyanyi dengan mengatakan “oi...oi...”• kemudian saksi Andi Sultan Osama bersama teman-temannya juga mengatakan “oi...oi...”, selanjutnya terdakwa bersama teman-teman terdakwa berteriak dengan mengatakan “Telaso”• lalu saksi Andi Sultan Osama bersama teman-temannya juga mengatakan “Telaso”, sehingga terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa mendatangi saksi Andi Sultan Osama bersama teman-temannya lalu saksi Andi Sultan Osama melakukan pemukulan terhadap salah satu teman terdakwa dengan menggunakan gitar sebanyak 1 (satu) kali sehingga membuat terdakwa marah lalu terdakwa mengayunkan sebilah pisau (melakukan penikaman) ke arah punggung saksi Andi Sultan Osama sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa meninggalkan tempat kejadian dan melarikan diri ke arah Kantor Kodim Mamuju;

Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan Surat Visum Et Revertum Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Mamuju Nomor: 047/V/2022/RSUD tanggal 10 Mei 2022 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Dewi Kusumawati yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Andi Sultan Osama pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 jam 00.30 wita dengan hasil pemeriksaan yaitu:

Pemeriksaan Fisik :

Luka robek pada punggung belakang ukuran 2x1,2 cm dalam luka 5 cm;

Kesimpulan :

Luka tersebut akibat trauma benda tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak Pelaku . dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali di persidangan telah membacakan Laporan Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak Pelaku . pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan terungkap bahwa dalam lingkungan klien merupakan anak dari keluarga menengah ke bawah. Klien anak yang memasuki usia remaja lebih cenderung untuk bergaul di luar rumah hingga larut malam sehingga kontrol orang tua sangat dibutuhkan oleh anak, terlebih anak sudah tinggal serumah dengan orang tuanya dan kondisi jaringan telekomunikasi yang tidak ada di

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampung orang tua sehingga pengawasan yang diberikan bisa dikatakan tidak ada lagi. Berkaitan dengan kejadian yang terjadi pada klien dengan memperhatikan riwayat kehidupan klien, baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat, klien termasuk anak tidak pernah ada catatan dalam melakukan tindakan kriminal atau pelanggaran hukum. Tindak pidana pengeroyokan yang melibatkan klien terjadi karena unsur kesengajaan dan tidak diterimanya klien anak bersama temannya diteriaki oleh korban, hal tersebut yang melatarbelakangi klien dan teman-temannya melakukan pengeroyokan terhadap korban;

### Kesimpulan:

Dari data informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan sebagaimana yang diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Klien tidak pernah melakukan tindakan criminal sebelumnya;
2. Klien menyesali terjadinya tindak pidana pengeroyokan yang melibatkan dirinya;
3. Orang tua klien kurang memberikan pengawasan kepada anaknya, terlebih saat mereka tidak tinggal serumah lagi;
4. Klien baru pertama kali melakukan tindak pidana;
5. Klien melakukan tindak pidana ini karena pengaruh temannya dan didasari motif solidaritas, ikut terpancing melakukan perkelahian hingga menikam korban;

### Rekomendasi:

Setelah menganalisis kesimpulan yang ada serta berdasarkan hasil konsultasi dan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali pada hari Senin, tanggal 19 September 2022, maka tanpa mengurangi hak dan wewenang dari Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim yang terhormat, yang menyidangkan perkara ini, kami menyarankan kepada klien an. Irwan Yusuf diberikan pidana dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Kondisi orang tua atau wali dinilai tidak dapat mampu membina, membimbing dan mengawasi anak;
2. Orang tua tidak memiliki itikad baik selama proses diversi. Orang tua tidak pernah datang ataupun menghubungi pihak korban akibat perbuatan dari anak;
3. Usian anak saat ini telah berusia 18 Tahun;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dengan diberikan pidana pembinaan di dalam lembaga diharapkan dapat memberikan perubahan yang baik untuk anak;
5. Hal yang diharapkan dapat meringankan hukuman bagi anak adalah karena anak masih berstatus pelajar/mahasiswa di Perguruan Tinggi;
6. Klien menyesali perbuatannya dan berupaya agar menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ke-1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah penganiayaan;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 17 Desember 2021 sekitar pukul 01.00 wita di Depan Pos Penjagaan Anjungan Pantai Manakarra yang terletak di Jl. Yos Sudarso Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
  - Bahwa saat itu saksi bersama teman-teman saksi sedang duduk/nongkrong di Depan Pos Penjagaan Anjungan Pantai Manakarra tersebut, lalu ada sekitar 7 (tujuh) orang anak punk lewat sambil berteriak "oi...oi....", lalu saksi dan teman-teman menanggapi dengan menjawab juga "oi...oi....", kemudian salah seorang dari anak punk tersebut berteriak "telaso" yang dibalas oleh saksi dan teman-teman dengan berteriak pula "telaso" sehingga anak-anak punk tersebut menghampiri saksi dan teman-teman saksi;
  - Bahwa saat itu saksi langsung meninju salah seorang dari anak punk yang memegang gitar kemudian saksi mengambil gitarnya lalu saksi pukul kepalanya memakai gitar tersebut, sehingga salah satu anak punk yang memakai baju warna hitam dan celana loreng pendek mendekati saksi kemudian menikam saksi dari arah belakang menggunakan benda tajam yang saksi perkirakan adalah badik kena pada punggung saksi bagian belakang, lalu setelah itu mereka langsung lari, sementara saksi dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju oleh teman saksi;
  - Bahwa saksi dirawat dan dibuat Visum Et Repertum di Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju, namun oleh karena darah yang disebabkan oleh luka yang saksi alami tidak keluar, sehingga saksi dirujuk untuk perawatan lanjutan di Makassar;
  - Bahwa oleh karena luka yang saksi alami sehingga sampai dengan sekarang saksi masih merasa sakit pada bagian punggung saksi sebelah belakang;
  - Bahwa pihak keluarga pelaku sampai dengan sekarang tidak pernah memberikan santunan sebagai biaya perawatan saksi;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara saksi dengan pelaku belum berdamai;  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak Pelaku . keberatan dan memberikan pendapat bahwa saksi dan temannya yang terlebih dahulu berteriak;
- 2. Saksi ke-2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan penganiayaan terhadap saksi Saksi ke-1;
  - Bahwa saksi tidak melihat peristiwa penganiayaan tersebut, nanti pada hari Jumat, tanggal 17 Desember 2021 sekitar pukul 08.00 wita, saksi diberitahu oleh perempuan Wanda bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Jumat, tanggal 17 Desember 2021 sekitar pukul 02.00 di Pantai Manakarra Mamuju;
  - Bahwa saksi kemudian menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju, tempat saksi Saksi ke-1 dirawat, dimana saat itu saksi melihat luka bocor yang dialami oleh saksi Saksi ke-1 pada bagian punggung belakang sebelah kanan;  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak Pelaku . memberikan pendapat benar;
- 3. Saksi ke-3 yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan terkait peristiwa penganiayaan terhadap saksi Saksi ke-1;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 17 Desember 2021 sekitar pukul 01.00 wita di Pantai Manakarra yang terletak di Jl. Yos Sudarso Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
  - Bahwa saat itu saksi bersama beberapa teman sementara mengkonsumsi minuman keras, kemudian datang salah seorang teman yaitu saksi Saksi ke-4 mengatakan kepada saksi "di rumah sakit.i Osama karena luka di belakangnya, habis ditikam", sehingga saksi kemudian menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju, lalu saksi melihat saksi Saksi ke-1 terbaring sakit karena mengalami luka tusuk pada bagian pinggang sebelah kanan;  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak Pelaku . memberikan pendapat benar;
- 4. Saksi ke-4 yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan terkait peristiwa penganiayaan terhadap saksi Saksi ke-1;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 17 Desember 2021 sekitar pukul 00.30 wita di Pantai Manakarra yang terletak di Jl. Yos Sudarso Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
  - Bahwa saksi kemudian pergi ke Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju lalu saksi Saksi ke-1 menunjukkan luka tusukan benda tajam pada punggung belakang sebelah kanan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak Pelaku . memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Visum Et Repertum No. 047/10/V/2022/RSUD tanggal 10 Mei 2022, yang dibuat oleh dr. Dewi Kusumawati, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju, yang telah memeriksa pasien atas nama Andi Sultan Osama, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Fisik:

Luka robek pada punggung belakang ukuran 2 x 1,2, dalam luka 5 cm;

Kesimpulan :

Luka tersebut diduga akibat trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku . di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 Desember 2021 sekitar pukul 01.00 wita, Anak Pelaku . dan beberapa rekan lewat di Depan Pos Anjungan Pantai Manakarra yang terletak di Jl. Yos Sudarso Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, tempat saksi Saksi ke-1 dan teman-temannya duduk;
- Bahwa saat itu saksi Saksi ke-1 berteriak “anjing, telaso” lalu salah seorang teman Anak Pelaku . mengatakan “kenapa kamu bilang kami anjing”, lalu saksi Saksi ke-1 mengatakan “apaji kah?, marahko?, lalu secara tiba-tiba saksi Saksi ke-1 langsung memukul salah seorang teman dari Anak Pelaku . dengan tangan kemudian memukul lagi dengan gitar, lalu salah seorang teman Anak Pelaku . memberikan sebilah pisau kepada Anak Pelaku ., yang dipakai oleh Anak Pelaku . menikam bagian belakang saksi Saksi ke-1 sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa oleh karena perbuatan Anak Pelaku . yang menikam saksi Saksi ke-1 mengakibatkan saksi Saksi ke-1 mengalami luka tusuk pada bagian pinggang sebelah kanan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Anak Pelaku . menikam saksi Saksi ke-1 adalah karena saksi Saksi ke-1 mengatakan Anak Pelaku . dan teman “anjing” dan “telaso” serta memukuli teman dari Anak Pelaku . menggunakan gitar;
- Bahwa Anak Pelaku . menyesal telah menikam saksi Saksi ke-1 dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku . tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa orangtua/wali/orangtua asuh dari Anak Pelaku . tidak pernah hadir di persidangan tanpa memberikan alasan yang sah tentang ketidakhadirannya, meskipun telah dipanggil melalui Penuntut Umum berdasarkan perintah dalam Penetapan Sidang tanggal 06 September 2022 dan tanggal 14 September 2022, oleh karena itu, maka keterangan orangtua/wali/orangtua asuh dari Anak Pelaku . tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 Desember 2021 sekitar pukul 01.00 wita, saat itu saksi Saksi ke-1 bersama teman-teman saksi Saksi ke-1 sedang duduk/nongkrong di Depan Pos Penjagaan Anjungan Pantai Manakarra yang terletak di Jl. Yos Sudarso Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, lalu ada sekitar 7 (tujuh) orang anak punk lewat sambil berteriak “oi...oi...., lalu saksi Saksi ke-1 dan teman-temannya menanggapi dengan menjawab juga “oi...oi...., kemudian salah seorang dari anak punk tersebut berteriak “telaso” yang dibalas oleh saksi Saksi ke-1 dan teman-temannya dengan berteriak pula “telaso” sehingga anak-anak punk tersebut menghampiri saksi Saksi ke-1 dan teman-temannya;
- Bahwa saat itu saksi Saksi ke-1 langsung meninju salah seorang dari anak punk yang memegang gitar kemudian saksi Saksi ke-1 mengambil gitarnya lalu saksi Saksi ke-1 memukul kepalanya memakai gitar tersebut, sehingga salah satu anak punk yaitu Anak Pelaku . mendekati saksi Saksi ke-1 kemudian menikam saksi Saksi ke-1 dari arah belakang menggunakan benda tajam berupa sebilah pisau yang diberikan oleh temannya kena pada punggung saksi Saksi ke-1 bagian belakang, setelah itu Anak Pelaku . dan teman-temannya langsung melarikan diri, sementara saksi Saksi ke-1 dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju oleh temannya;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Saksi ke-1 selanjutnya dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju, namun oleh karena darah yang disebabkan oleh luka yang saksi Saksi ke-1 alami tidak keluar, sehingga saksi Saksi ke-1 dirujuk untuk perawatan lanjutan di Makassar;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 047/10/V/2022/RSUD tanggal 10 Mei 2022, yang dibuat oleh dr. Dewi Kusumawati, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju, yang telah memeriksa pasien atas nama Andi Sultan Osama, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

## Pemeriksaan Fisik:

Luka robek pada punggung belakang ukuran 2 x 1,2, dalam luka 5 cm;

## Kesimpulan :

Luka tersebut diduga akibat trauma benda tajam;

- Bahwa oleh karena luka yang saksi Saksi ke-1 alami sehingga sampai dengan sekarang saksi Saksi ke-1 masih merasa sakit pada bagian punggung sebelah belakang;
- Bahwa luka yang dialami oleh saksi Saksi ke-1 disaksikan atau dilihat oleh teman-teman saksi Saksi ke-1 ketika saksi Saksi ke-1 dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju yaitu oleh saksi Saksi ke-2, saksi Saksi ke-3 dan saksi Saksi ke-4 yang semuanya menerangkan saksi Saksi ke-1 mengalami luka tusuk di bagian punggung belakang sebelah kanan;
- Bahwa pihak keluarga Anak Pelaku . sampai dengan sekarang tidak pernah memberikan santunan sebagai biaya perawatan terhadap saksi Saksi ke-1;
- Bahwa antara saksi Saksi ke-1 dan keluarganya dengan Anak Pelaku . dan keluarganya belum berdamai;
- Bahwa Anak Pelaku . menyesal telah menikam saksi Saksi ke-1 dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak Pelaku . dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku . telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Yang mengakibatkan luka berat;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang siapa” adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku . diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis Hakim, Anak Pelaku . adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, Anak Pelaku . telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi penganiayaan diartikan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, terungkap bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 Desember 2021 sekitar pukul 01.00 wita, saat itu saksi Saksi ke-1 bersama teman-teman saksi Saksi ke-1 sedang duduk/nongkrong di Depan Pos Penjagaan Anjungan Pantai Manakarra yang terletak di Jl. Yos Sudarso Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, lalu ada sekitar 7 (tujuh) orang anak punk lewat sambil berteriak “oi...oi...., lalu saksi Saksi ke-1 dan teman-temannya menanggapi dengan menjawab juga “oi...oi..., kemudian salah seorang dari anak punk tersebut berteriak “telaso” yang dibalas oleh saksi Saksi ke-1 dan teman-temannya dengan berteriak pula “telaso” sehingga anak-anak punk tersebut menghampiri saksi Saksi ke-1 dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa saat itu saksi Saksi ke-1 langsung meninju salah seorang dari anak punk yang memegang gitar kemudian saksi Saksi ke-1 mengambil gitarnya lalu saksi Saksi ke-1 memukul kepalanya memakai gitar tersebut, sehingga salah satu anak punk yaitu Anak Pelaku . mendekati saksi Saksi ke-1 kemudian menikam saksi Saksi ke-1 dari arah belakang menggunakan benda tajam berupa sebilah pisau yang diberikan oleh temannya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kena pada punggung saksi Saksi ke-1 bagian belakang, setelah itu Anak Pelaku . dan teman-temannya langsung melarikan diri, sementara saksi Saksi ke-1 dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju oleh temannya;

Menimbang, bahwa saksi Saksi ke-1 selanjutnya dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju, namun oleh karena darah yang disebabkan oleh luka yang saksi Saksi ke-1 alami tidak keluar, sehingga saksi Saksi ke-1 dirujuk untuk perawatan lanjutan di Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 047/10/V/2022/RSUD tanggal 10 Mei 2022, yang dibuat oleh dr. Dewi Kusumawati, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju, yang telah memeriksa pasien atas nama Andi Sultan Osama, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Fisik:

Luka robek pada punggung belakang ukuran 2 x 1,2, dalam luka 5 cm;

Kesimpulan :

Luka tersebut diduga akibat trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa oleh karena luka yang saksi Saksi ke-1 alami sehingga sampai dengan sekarang saksi Saksi ke-1 masih merasa sakit pada bagian punggung sebelah belakang;

Menimbang, bahwa luka yang dialami oleh saksi Saksi ke-1 disaksikan atau dilihat oleh teman-teman saksi Saksi ke-1 ketika saksi Saksi ke-1 dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju yaitu oleh saksi Saksi ke-2, saksi Saksi ke-3 dan saksi Saksi ke-4 yang semuanya menerangkan saksi Saksi ke-1 mengalami luka tusuk di bagian punggung belakang sebelah kanan;

Menimbang, bahwa pihak keluarga Anak Pelaku . sampai dengan sekarang tidak pernah memberikan santunan sebagai biaya perawatan terhadap saksi Saksi ke-1;

Menimbang, bahwa antara saksi Saksi ke-1 dan keluarganya dengan Anak Pelaku . dan keluarganya belum berdamai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut, dengan memperhatikan apa yang dilakukan oleh Anak Pelaku . serta akibat yang dialami oleh saksi Saksi ke-1, maka Hakim berpendapat bahwa Anak Pelaku . telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Saksi ke-1, dengan demikian unsur "Melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Ad.3. Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Anak Pelaku . mengakibatkan luka berat ataukah tidak;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 KUHP, luka berat dikategorikan sebagai berikut:

1. Luka yang tidak diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut;
2. Luka yang mengakibatkan tidak cakap lagi melakukan pekerjaan secara terus menerus;
3. Luka yang mengakibatkan kehilangan salah satu panca indera;
4. Luka yang mengakibatkan lumpuh atau cacat permanen;
5. Berubah pikiran atau akal;
6. Menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pada unsur sebelumnya terungkap bahwa oleh karena perbuatan Anak Pelaku . mengakibatkan luka yang dialami oleh saksi Saksi ke-1 tidak mengeluarkan darah sehingga harus dirujuk ke Rumah Sakit di Makassar serta saksi Saksi ke-1 masih merasa sakit hingga dengan sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berpendapat bahwa meskipun saksi Saksi ke-1 masih merasa sakit sampai dengan sekarang, akan tetapi luka yang dialami oleh saksi Saksi ke-1 tidak mengakibatkan cacat permanen, serta dapat diharapkan akan pulih seperti semula sehingga tidak menghalangi saksi Saksi ke-1 untuk melakukan aktifitas secara terus menerus, maka perbuatan Anak Pelaku . yang menganiaya saksi Saksi ke-1 dengan mamakai sebilah pisau tidak mengakibatkan luka berat terhadap saksi Saksi ke-1, dengan demikian unsur "Yang mengakibatkan luka berat" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 Ayat (2) tidak terpenuhi, maka Anak Pelaku . haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Anak Pelaku . haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiar;

Menimbang, bahwa Pelaku . telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiar, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang siapa” adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku . diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis Hakim, Anak Pelaku . adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, Anak Pelaku . telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

## Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi penganiayaan diartikan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, terungkap bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 Desember 2021 sekitar pukul 01.00 wita, saat itu saksi Saksi ke-1 bersama teman-teman saksi Saksi ke-1 sedang duduk/nongkrong di Depan Pos Penjagaan Anjungan Pantai Manakarra yang terletak di Jl. Yos Sudarso Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, lalu ada sekitar 7 (tujuh) orang anak punk lewat sambil berteriak “oi...oi...., lalu saksi Saksi ke-1 dan teman-temannya menanggapi dengan menjawab juga “oi...oi...., kemudian salah seorang dari anak punk tersebut berteriak “telaso” yang dibalas oleh saksi Saksi ke-1 dan teman-temannya dengan berteriak pula “telaso” sehingga anak-anak punk tersebut menghampiri saksi Saksi ke-1 dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa saat itu saksi Saksi ke-1 langsung meninju salah seorang dari anak punk yang memegang gitar kemudian saksi Saksi ke-1 mengambil gitarnya lalu saksi Saksi ke-1 memukul kepalanya memakai gitar tersebut, sehingga salah satu anak punk yaitu Anak Pelaku . mendekati saksi Saksi ke-1 kemudian menikam saksi Saksi ke-1 dari arah belakang menggunakan benda tajam berupa sebilah pisau yang diberikan oleh temannya kena pada punggung saksi Saksi ke-1 bagian belakang, setelah itu Anak Pelaku

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



. dan teman-temannya langsung melarikan diri, sementara saksi Saksi ke-1 dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju oleh temannya;

Menimbang, bahwa saksi Saksi ke-1 selanjutnya dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju, namun oleh karena darah yang disebabkan oleh luka yang saksi Saksi ke-1 alami tidak keluar, sehingga saksi Saksi ke-1 dirujuk untuk perawatan lanjutan di Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 047/10/V/2022/RSUD tanggal 10 Mei 2022, yang dibuat oleh dr. Dewi Kusumawati, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju, yang telah memeriksa pasien atas nama Andi Sultan Osama, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Fisik:

Luka robek pada punggung belakang ukuran 2 x 1,2, dalam luka 5 cm;

Kesimpulan :

Luka tersebut diduga akibat trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa oleh karena luka yang saksi Saksi ke-1 alami sehingga sampai dengan sekarang saksi Saksi ke-1 masih merasa sakit pada bagian punggung sebelah belakang;

Menimbang, bahwa luka yang dialami oleh saksi Saksi ke-1 disaksikan atau dilihat oleh teman-teman saksi Saksi ke-1 ketika saksi Saksi ke-1 dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju yaitu oleh saksi Saksi ke-2, saksi Saksi ke-3 dan saksi Saksi ke-4 yang semuanya menerangkan saksi Saksi ke-1 mengalami luka tusuk di bagian punggung belakang sebelah kanan;

Menimbang, bahwa pihak keluarga Anak Pelaku . sampai dengan sekarang tidak pernah memberikan santunan sebagai biaya perawatan terhadap saksi Saksi ke-1;

Menimbang, bahwa antara saksi Saksi ke-1 dan keluarganya dengan Anak Pelaku . dan keluarganya belum berdamai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut, dengan memperhatikan apa yang dilakukan oleh Anak Pelaku . serta akibat yang dialami oleh saksi Saksi ke-1, maka Hakim berpendapat bahwa Anak Pelaku . telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Saksi ke-1, dengan demikian unsur "Melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Anak Pelaku . haruslah dinyatakan telah terbukti



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Anak Pelaku . maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Anak Pelaku ., sehingga Anak Pelaku . dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Pelaku . yang memohon agar Anak Pelaku . diberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Anak Pelaku . masih muda dan punya harapan untuk memperbaiki diri, serta tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, maka Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, Anak Pelaku . terbukti melakukan kejahatan, sehingga oleh karena itu, terhadap penjatuhan hukuman yang tepat terhadap Anak Pelaku . akan disebutkan secara tegas dalam amar putusan ini, dengan tetap memperhatikan aspek kepastian hukum, aspek keadilan, dan aspek kemanfaatan baik terhadap saksi Saksi ke-1 maupun terhadap Anak Pelaku .;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, Hakim perlu untuk mempertimbangkan hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali terhadap Anak Pelaku . bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan tersebut menyimpulkan antara lain Anak Pelaku . melakukan tindak pidana penganiayaan karena pengaruh temannya dan didasari motif solidaritas, ikut terpancing melakukan perkelahian hingga menikam korban, oleh karena itu, Pembimbing Kemasyarakatan memberikan rekomendasi antara lain bahwa kondisi orang tua atau wali dinilai tidak mampu membina, membimbing dan mengawasi Anak Pelaku . serta orang tua tidak memiliki itikad baik selama proses diversi dan orang tua tidak pernah datang ataupun menghubungi pihak korban akibat perbuatan dari Anak Pelaku ., sehingga Pembimbing Kemasyarakatan memohon untuk diberikan pidana pembinaan di dalam lembaga yang diharapkan dapat memberikan perubahan yang baik untuk Anak Pelaku .;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebelum menjatuhkan hukuman kepada Anak Pelaku . sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pemeriksaan materi pokok perkara terbukti Anak Pelaku . bersama teman-temannya lewat di Jl. Yos Sudarso Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju kemudian saling mengejek dengan saksi Saksi ke-1 dan teman-temannya lalu saksi Saksi ke-1 memukul salah seorang teman dari Anak Pelaku ., sehingga Anak Pelaku . menjadi marah dan emosi, oleh karenanya Anak Pelaku . dengan memakai sebilah pisau yang diberikan oleh temannya kemudian menikam saksi Saksi ke-1 mengakibatkan luka bagi saksi Saksi ke-1 dibagian punggung belakang sebelah kanan sehingga saksi Saksi ke-1 harus dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju, sehingga Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Anak Pelaku . terdorong oleh emosi yang tidak stabil karena melihat temannya dipukul sehingga timbul rasa solidaritas kelompok, bukan ditimbulkan oleh niat yang utuh dari Anak Pelaku . untuk menikam saksi Saksi ke-1, akan tetapi meskipun demikian Hakim berpendapat pula bahwa perbuatan Anak Pelaku . merupakan perbuatan yang berbahaya bagi keselamatan saksi Saksi ke-1. Bahwa berdasarkan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali, Anak Pelaku . pada dasarnya adalah pribadi yang baik, namun berubah setelah ia lebih banyak bergaul di lingkungan teman-temannya tanpa mampu memilah tempat pergaulan yang baik. Selain itu, pembiaran dari orang tua terhadap Anak Pelaku . yang bergaul dengan lingkungan sekitar hingga larut malam tanpa dikontrol dapat memicu petensi kenakalan, apalagi Anak Pelaku . tidak tinggal serumah dengan kedua orang tuanya. Bahwa dari rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan yang menyatakan kondisi orang tua atau wali dinilai tidak mampu membina, membimbing dan mengawasi Anak Pelaku . serta orang tua tidak memiliki itikad baik selama proses diversi dan orang tua tidak pernah datang ataupun menghubungi pihak korban akibat perbuatan dari Anak Pelaku ., Hakim menilai sikap orang tua dari Anak Pelaku . tersebut justru menunjukkan sikap sebagai orang tua yang tidak peduli dan tidak bertanggung jawab terhadap Anak Pelaku . sehingga dengan berdasarkan atas perbuatan Anak Pelaku . yang mengakibatkan luka bagi saksi Saksi ke-1 dan sikap orang tua Anak Pelaku . yang tidak mampu membina dan mengawasi Anak Pelaku ., serta rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan yang memohon untuk diberikan pidana pembinaan di dalam lembaga yang diharapkan dapat memberikan perubahan yang baik untuk Anak Pelaku ., maka Hakim berpendapat bahwa hukuman yang tepat dijatuhkan kepada Anak Pelaku . adalah berupa pemidanaan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Mamuju yang diharapkan Anak Pelaku . dapat mengikuti kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan,

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan, dan keagamaan selama menjalani masa pemidanaan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Mamuju tersebut agar Anak Pelaku . dibaharui mental dan tingkah lakunya menjadi lebih baik supaya dikemudian hari Anak Pelaku . tidak mengulangi lagi perbuatannya dan diharapkan mampu menjadi anak yang berguna dan bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak Pelaku . telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku . ditahan dan penahanan terhadap Anak Pelaku . dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak Pelaku . tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak Pelaku ., maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak Pelaku .;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak Pelaku . berbahaya bagi keselamatan saksi Saksi ke-1;

Keadaan yang meringankan:

- Anak Pelaku . belum pernah dihukum;
- Anak Pelaku . masih muda dan ada harapan untuk memperbaiki diri;
- Anak Pelaku . menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku . dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Pelaku tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Anak Pelaku oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Anak Pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
4. Menjatuhkan pidana kepada Anak Pelaku . oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak Pelaku . dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Anak Pelaku . tetap berada dalam tahanan;
7. Membebaskan kepada Anak Pelaku . membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa., tanggal 27 September 2022, oleh David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mamuju, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Norpaida, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh I Dewa Made Sarwa Mandala, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Anak Pelaku . dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya tanpa dihadiri oleh orang tua/wali/orang tua asuh dari Anak Pelaku .;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

Norpaida, S.H., M.H.

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.